

BAB III

TINJAUAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM MENGENAI AKAD PINJAMAN DI KOPERASI

A. Ketentuan Hukum Positif Tentang Akad Pinjaman Di Koperasi

Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, ditegaskan bahwa Pancasila menjadi dasar utama bagi koperasi di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai prinsip fundamental koperasi dengan tujuan memperkuat semangat nasionalisme, karena Pancasila merupakan falsafah hidup yang menjadi landasan bagi bangsa Indonesia.

Selanjutnya, Bab II dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menegaskan bahwa koperasi berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan konstitusionalnya. UUD 1945 dijadikan acuan utama dalam menjalankan kehidupan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pancasila serta berbagai peraturan lain yang mendukung tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹

Perjanjian kredit merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Buku III KUHPerdara, khususnya Pasal 1754 hingga Pasal 1769. Pada pasal 1754 KUHPerdara menyatakan bahwa :

“Pinjam-meminjam merupakan suatu bentuk kesepakatan di mana salah satu pihak menyerahkan sejumlah barang atau uang yang akan habis karena dipergunakan, dengan ketentuan bahwa pihak penerima berkewajiban

¹ Agung Feryanto, *Koperasi dan Peranannya Dalam Perekonomian* (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018), hal. 6.

mengembalikan dalam jumlah, jenis, dan kondisi yang setara dengan apa yang telah diterima.”

Pasal 1754 KUH Perdata menyatakan bahwa “perjanjian pinjaman adalah kesepakatan di mana pihak pertama memberikan barang yang dapat diganti kepada pihak kedua, dan pihak kedua wajib mengembalikan barang tersebut dalam jumlah dan kualitas yang sama”

“Proses pengajuan kredit di koperasi cenderung lebih mudah dan sederhana dibandingkan dengan di bank. Persyaratan yang dibutuhkan di koperasi biasanya hanya berupa fotokopi KTP, slip gaji, serta jaminan seperti BPKB kendaraan bermotor atau sertifikat tanah. Kredit yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam ini sangat membantu masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan rendah, karena prosedurnya tidak rumit dan seringkali tidak mensyaratkan jaminan berupa benda.”²

Perjanjian pinjaman Menurut ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), suatu perjanjian memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat apabila memenuhi sejumlah unsur, salah satunya adalah tercapainya kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. 2) kemampuan hukum dari masing-masing pihak, 3) objek perjanjian yang jelas, serta 4) alasan atau tujuan yang halal. Hal ini dikarenakan pemberian pinjaman harus diawali dengan pembuatan perjanjian terlebih dahulu. Dengan demikian, perjanjian pinjaman yang

² Febiola;, *Konsep Akad dalam Koperasi Simpan Pinjam Konvensional dan Syariah*, 2020, hal 80.

disepakati oleh para pihak akan menghasilkan ikatan hukum yang mengikat semua pihak yang terlibat.

Pasal 1765 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur bahwa diperbolehkan adanya perjanjian mengenai pemberlakuan bunga dalam pemberian pinjaman, baik dalam bentuk uang maupun barang yang tergolong habis pakai sebagai akibat dari penggunaannya.³

Berdasarkan Pasal 1765 KUH Perdata, diperbolehkan adanya kesepakatan terkait pemberian bunga pada pinjaman uang maupun barang yang nilainya akan berkurang karena pemakaian. Hal ini berarti dalam perjanjian pinjam-meminjam, kreditur atau pihak yang memberikan pinjaman memiliki hak untuk menentukan besaran bunga yang harus dibayarkan oleh debitur sebagai imbalan atas pemanfaatan uang atau barang yang dipinjamkan.

Menurut ketentuan Pasal 1765 KUHPerdata, diperkenankan adanya kesepakatan mengenai pemberian Keuntungan atau bunga yang dikenakan terhadap pinjaman uang maupun barang yang bersifat habis pakai Hal ini mengandung arti bahwa dalam suatu perjanjian pinjam-meminjam, pihak kreditur atau pemberi pinjaman berhak menetapkan sejumlah bunga yang wajib dibayarkan oleh debitur atau penerima pinjaman sebagai bentuk kompensasi atas penggunaan uang atau barang yang telah dipinjamkan.

³ Kitab Undang – Undang Perdata

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1766 KUH Perdata, apabila seseorang telah menerima pinjaman dan membayar bunga sesuai dengan perjanjian, maka ia tidak berhak untuk meminta pengembalian atau pengurangan atas jumlah pokok pinjaman. Namun, apabila bunga yang dibayarkan melebihi batas yang ditetapkan oleh undang-undang, maka kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan sebagai pengurang dari pokok pinjaman yang masih terutang.

Dalam rangka membangun kepercayaan antara koperasi dan anggotanya yang mengajukan pinjaman modal atau utang, koperasi biasanya mensyaratkan adanya agunan atau barang jaminan. Jaminan ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi pihak kreditur agar memiliki kepastian dalam memperoleh Pembayaran kewajiban oleh debitur. Keberadaan barang jaminan memberikan perlindungan terhadap hak-hak kreditur lebih terjamin apabila terjadi wanprestasi. Kegiatan pemberian pinjaman sendiri merupakan salah satu aktivitas utama dalam koperasi simpan pinjam. Dana yang dipinjamkan tersebut wajib dikembalikan oleh peminjam beserta bunga sesuai syarat-syarat yang telah disetujui dalam akad pinjaman.

Ketentuan yang menjadi dasar hukum bagi koperasi simpan pinjam untuk menjalankan kegiatan usaha pinjam-meminjam tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang, yang memberikan legitimasi bagi koperasi untuk melaksanakan aktivitas tersebut.

1. Perkoperasian yang menyalurkannya melalui kegiatan pinjaman dari dana Ditujukan kepada: 1) Anggota dari koperasi yang bersangkutan, dan 2) Koperasi lain beserta anggotanya.
2. Aktivitas Kegiatan peminjaman dapat dilaksanakan sebagai salah satu dari berbagai jenis usaha yang dimiliki koperasi, ataupun sebagai satu-satunya jenis usaha yang dijalankan oleh koperasi tersebut.
3. Pengaturan lebih lanjut terkait pelaksanaan kegiatan usaha pinjam-meminjam oleh koperasi akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah.⁴

Pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. Ketentuan tersebut dijelaskan secara lebih terperinci dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 21, yang menguraikan secara khusus tentang mekanisme dan tata cara operasional usaha pinjaman yang dijalankan oleh koperasi.

Pasal 19 menyatakan:

- 1) Kegiatan utama koperasi simpan pinjam serta unit usahanya meliputi:
 - a. Mengumpulkan dana yang bersumber dari simpanan berjangka dan tabungan yang dihimpun dari anggota, calon anggota, serta koperasi lainnya maupun anggota dari koperasi tersebut.

⁴ Imanuel Brian Dame, "Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Simpan Pinjam Pada Koperasi," *Lex Privatum* 11, no. 3 (6 Maret 2023), <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46933>. Hal. 4

- b. Menyalurkan pinjaman kepada Pihak-pihak seperti anggota yang telah terdaftar, individu yang sedang dalam proses menjadi anggota, koperasi lainnya, maupun anggota dari koperasi lain.
- 2) Dalam menyalurkan pinjaman, koperasi wajib terlebih dahulu memastikan kemampuan pemohon dalam memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman.
 - 3) Aktivitas koperasi simpan pinjam dan unit pinjaman dalam memberikan layanan kepada koperasi lain dan atau anggota mereka, seperti yang dijelaskan pada ayat (1), harus dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kerja sama antara koperasi yang bersangkutan..⁵

Pasal 20 mengatur bahwa:

- 1) Dalam menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan menurut Pasal 19 huruf b, koperasi simpan pinjam beserta unit pinjamannya diwajibkan untuk memprioritaskan pemberian layanan kepada para anggotanya terlebih dahulu.
- 2) Setelah seluruh anggota mendapatkan layanan pinjaman secara penuh, pelayanan dapat diperluas kepada calon anggota.
- 3) Setelah anggota dan calon anggota koperasi memperoleh layanan secara optimal, maka koperasi lain beserta anggotanya dapat memperoleh layanan serupa, asalkan ada kesepakatan kerja sama antara koperasi yang bersangkutan.

⁵ Dame. hal. 5

- 4) Penyaluran pinjaman kepada anggota dari koperasi lain, sebagaimana disebutkan pada poin sebelumnya, wajib dilakukan melalui koperasi tempat anggota tersebut terdaftar.

Pasal 21 menyatakan bahwa:

- a. Rapat Anggota berwenang untuk menentukan batas maksimal pemberian pinjaman yang Dapat disalurkan kepada pihak-pihak seperti anggota, calon anggota, maupun koperasi lainnya. serta anggota dari koperasi tersebut.
- b. Ketentuan tentang batas maksimal pinjaman yang berlaku bagi anggota juga harus diterapkan pada pinjaman yang diberikan kepada pengurus dan pengawas koperasi.

Landasan hukum yang mengatur koperasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta diperjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995, yang mengatur mengenai kegiatan usaha simpan pinjam koperasi, termasuk Unit Pinjaman (UP) dan Koperasi Pinjaman (KP)..⁶

B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Akad Pinjaman Di Koperasi

Kata "koperasi" dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi "*participation*," yang mengandung arti kerja sama atau gotong royong. Konsep ini sejalan dengan istilah "*asy-syirkah*" yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan hadis, di antaranya adalah sebagai berikut:

⁶ Dame.hal. 6

1. Surah al-Maidah Ayat 2

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat tersebut mengajarkan pentingnya saling Saling membantu dalam hal-hal yang bernilai kebajikan dan mencerminkan ketakwaan kepada Allah. Prinsip koperasi mencerminkan nilai-nilai kerjasama, gotong royong, dan saling memenuhi kebutuhan bersama. Dengan saling membantu dalam hal-hal yang baik, seseorang dapat mencapai derajat ketakwaan yang lebih tinggi sesuai dengan ajaran agama.

2. Surah as-Shaad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنْ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ

Daud berkata, "Sungguh, dia telah berlaku tidak adil kepadamu dengan meminta kambingmu untuk ditambahkan ke kambingnya sendiri. Sebagian besar orang yang bersekutu sering kali menzalimi satu sama lain, kecuali mereka yang beriman dan melakukan perbuatan baik; jumlah mereka sangat sedikit." Daud menyadari bahwa hal ini adalah ujian dari Kami, sehingga ia memohon ampun kepada Tuhannya, lalu bersujud dan bertaubat dengan sungguh-sungguh.

Ayat ini menunjukkan bahwa seorang hakim, meskipun seorang nabi, tetap harus menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian,

objektivitas, dan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan hukum.⁷

3. Surah an-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Ayat ini melarang praktik ekonomi yang bersifat batil seperti riba, perjudian, penipuan, dan bentuk transaksi yang merusak prinsip keadilan dan merugikan salah satu pihak. Islam menekankan pentingnya asas kerelaan bersama (*tarāḍhin minkum*) dalam transaksi ekonomi yang sah, yang ditandai secara lahiriah melalui ijab kabul atau praktik adat yang diakui.⁸

4. Hadist

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزَّرِقَانِ، عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ: "إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا".⁹

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), Jilid VIII hal. 363.

⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, pesan kesan, dan keserasian al-qur'an* (Tanah Abang Jakarta Pusat: Penerbit Lentera Hati, 2011), volume 2 hal. 499.

⁹ Sulaimān bin al-Ash'ats al-Sijistānī, *Sunan Ibnu Mājah* (Beirut, Lebanon: Dār Ibn Ḥazm), hal. 438.

Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Sulaimān al-Miṣṣī, telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin az-Zibrqān, dari Abū Ḥayyān at-Taymī, dari ayahnya, dari Abū Hurairah, secara marfū' (disandarkan kepada Nabi ﷺ): "Sesungguhnya Allah berfirman: 'Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lainnya. Namun apabila ia mengkhianatinya, maka Aku keluar dari antara mereka berdua.'

Adapun syarah atau penjelasannya, dikutip dari kitab *Badzl al-Majhūd fī Hall Sunan Abī Dāwūd* yang merupakan salah satu syarah Sunan Abī Dāwūd yang cukup masyhur dijelaskan

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رَفَعَهُ قَالَ): أَيُّ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ)"، أَيُّ بِالْمُعَاوَنَةِ وَإِعْطَاءِ الْبَرَكَاتِ فِيهِ، " (مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا)"، فَلَا أُعِيْبُهُمْ، وَلَا يَحْصُلُ فِي مَالِهِمَا الْبَرَكَاتُ¹⁰.

(dari Abū Hurairah, secara marfū berkata) yakni nabi saw.: "(Sesungguhnya Allah Ta'ālā berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat,)" yakni Allah membantu mereka dan memberikan keberkahan dalam usaha mereka, "(selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain; jika ia mengkhianati, maka Aku keluar dari keduanya,)" maksudnya Allah mencabut pertolongan dan keberkahan dari usaha mereka karena adanya pengkhianatan antara mereka.

Pelaksanaan akad *al-qardh* di koperasi syariah dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada anggota atau masyarakat

¹⁰ Khalīl Aḥmad al-Sahāranfūrī, *Badzl al-Majhūd fī Hall Sunan Abī Dāwūd* (beirut,lebanon: Dār al-Bashā'ir al-Islāmiyyah, 2006), hal.78-79.

yang memerlukan, tanpa membebankan bunga maupun biaya tambahan. Hal ini sejalan dengan karakter akad qardh yang bersifat tabarru', yakni semata-mata untuk tolong-menolong dan bukan untuk mencari keuntungan. Namun, dalam praktik layanan pinjaman pada unit usaha koperasi, ditemukan adanya unsur 'margin' yang bertentangan dengan prinsip syariah, karena mengandung potensi riba yang tidak dibenarkan.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 mengenai usaha simpan pinjam di koperasi, terdapat beberapa jenis akad yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Hibah* adalah akad pemberian dana, barang, dan/atau jasa yang tidak mengharuskan pengembalian.
- b. *Ijârah* adalah akad penyediaan dana untuk memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa, tanpa disertai perpindahan kepemilikan barang tersebut.
- c. *Ijârah Muntahiya Bittamlik* adalah akad penyediaan dana yang bertujuan memindahkan hak guna atau manfaat suatu barang atau jasa melalui transaksi sewa dengan pilihan pemindahan kepemilikan barang.
- d. *Ijârah Maushûfah fî al-Dhimmah* merupakan akad sewa atas manfaat suatu barang dan/atau jasa, di mana pada saat akad hanya dijelaskan sifat dan spesifikasinya saja.

- e. *Istishna* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau pembuat (*shani*).
- f. *Mudharabah* adalah akad kerja sama di mana seseorang menyerahkan modalnya kepada pihak lain untuk dikelola, dengan pembagian keuntungan sesuai persentase yang disepakati bersama, sementara risiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal kecuali ada kelalaian dari pengelola.
- g. *Murâbahah* merupakan bentuk akad jual beli di mana penjual menginformasikan kepada pembeli mengenai harga perolehan barang secara transparan, kemudian menetapkan harga jual yang mencakup margin keuntungan yang telah disepakati bersama di awal.
- h. *Musyârahah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih yang sepakat untuk menggabungkan modal dalam suatu usaha bersama, dengan pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan secara proporsional sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya.
- i. *Qardh* adalah akad pemberian pinjaman dana yang dilakukan oleh koperasi kepada anggotanya dengan ketentuan bahwa dana tersebut harus dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, tanpa adanya tambahan imbal hasil (bunga).

- j. *Salam* adalah jenis akad jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka untuk pembelian barang yang akan diserahkan di masa mendatang, dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak.
- k. *Wadiyah* merupakan akad penitipan, di mana pemilik barang atau dana menitipkan kepada pihak lain untuk dijaga dan diamankan, tanpa adanya kewajiban imbal hasil kecuali jika diberikan secara sukarela.
- l. *Wakâlah* adalah akad pemberian kuasa atau pelimpahan wewenang dari satu pihak (muwakkil) kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan suatu tindakan atau urusan atas nama pihak yang memberi kuasa.
- m. *Ju'âlah* adalah akad janji pemberian imbalan dari satu pihak kepada pihak lain sebagai kompensasi atas keberhasilan dalam melaksanakan tugas atau mencapai hasil tertentu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan.
- n. *Kafâlah* merupakan akad jaminan di mana pihak penjamin (kafil) menyatakan kesanggupan untuk menanggung kewajiban pihak yang dijamin (makful 'anhu) terhadap pihak ketiga, apabila pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya.
- o. *Hawâlah* adalah akad pengalihan utang, di mana kewajiban pembayaran utang dari pihak yang berutang dipindahkan kepada

pihak ketiga yang bersedia menanggung dan melunasi utang tersebut.

- p. *Rahn* adalah akad yang melibatkan pemberian pinjaman dengan jaminan berupa barang, di mana barang tersebut diserahkan kepada pemberi pinjaman sebagai bentuk pengamanan atas pelunasan pinjaman, dengan pengenaan biaya yang hanya mencakup pemeliharaan dan penyimpanan barang tersebut.

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 mengenai penyelenggaraan usaha simpan pinjam oleh koperasi, berbagai bentuk akad syariah diatur secara legal-formal. Namun, fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada akad *qardh*, mengingat karakteristiknya yang relevan dengan prinsip-prinsip keuangan mikro berbasis syariah dalam konteks koperasi

Qardh merupakan pemberian harta kepada pihak lain dengan ketentuan bahwa harta tersebut bisa ditagih atau dikembalikan, artinya meminjamkan tanpa mengharapkan keuntungan atau imbalan. Dalam literatur klasik, *qardh* termasuk dalam kategori akad *tathawunni*, yaitu akad tolong-menolong antar pihak, bukan sebuah transaksi bisnis atau komersial..¹¹

¹¹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik* (Depok: Gema Insani, 2018), hal 131.

Menurut Arif Fauzan, akad *qardh* merupakan bentuk pinjaman yang wajib dikembalikan dalam pelaksanaannya, pengembalian dana pada akad *qardh* dilakukan dalam jumlah yang sama sebagaimana disepakati oleh kedua belah pihak pada waktu tertentu. Secara praktik, pemberian pinjaman *qardh* dapat dilakukan baik oleh individu yang memiliki kapasitas finansial maupun oleh institusi tertentu kepada pihak yang membutuhkan, dengan orientasi utama untuk membantu memenuhi kebutuhan mendesak. Pengembalian pinjaman dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus, tergantung pada kesepakatan yang dibuat sebelumnya.

Pelaksanaan akad *al-qardh* di koperasi syariah dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada anggota atau masyarakat yang memerlukan, tanpa membebankan bunga maupun biaya tambahan. Hal ini sejalan dengan karakter akad *qardh* yang bersifat *tabarru'*, yakni semata-mata untuk tolong-menolong dan bukan untuk mencari keuntungan. Namun, dalam praktik layanan pinjaman pada unit usaha koperasi, ditemukan adanya unsur "*margin*" yang bertentangan dengan prinsip syariah, karena mengandung potensi riba yang tidak dibenarkan.

Kemudian riba (tambahan) hukumnya haram berdasarkan salah satu dalil yang benar-benar mengaskan akan keharaman praktek riba:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (Q.S Ali-Imran 3:130)

Dalam hadis juga dijelaskan tentang keharaman riba:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ أَحْبَرَنَا زُهَيْرٌ أَحْبَرَنَا سَمَّاكَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ¹²

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah memberitakan kepada kami Zuhair, telah memberitakan kepada kami Samak, telah menceritakan kepada saya Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata: “Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberikan riba, saksi-saksi yang terlibat dalam transaksi riba, dan penulisnya.(H.R. Abu Daud).

Dalam kitab *Badzl al-Majhūd fī Ḥall Sunan Abī Dāwūd* yang ditulis oleh Khalīl Aḥmad al-Sahāranfūrī tepatnya pada bagian jual beli khususnya pada bab memakan riba dan memberinya. imam Nawawi berkata :

فِيهِ تَصْرِيحٌ بِتَحْرِيمِ كِتَابَةِ الْمُبَايَعَةِ بَيْنَ الْمُتْرَابِينَ بِأَجْرٍ كَانَ أَوْ بَعَيْرِ أَجْرٍ، وَالشَّهَادَةَ عَلَيْهِمَا، وَتَحْرِيمِ الْإِعَانَةِ عَلَالباطِلِ¹³

“Hadis ini secara tegas menunjukkan keharaman menulis (akad jual beli) antara dua pelaku riba, baik dengan imbalan atau tanpa imbalan, juga keharaman memberikan kesaksian atasnya, dan haramnya membantu perbuatan batil.”

¹² Sulaymān ibn al-Ash‘ath al-Sijistānī, *Sunan Abī Dāwūd* (beirut: Dār al-Fikr, 1994), hal. 208.

¹³ Khalīl Aḥmad al-Sahāranfūrī, *Badzl al-Majhūd fī Ḥall Sunan Abī Dāwūd* (beirut,lebanon: Dār al-Bashā’ir al-Islāmiyyah, 2006), Jilid 11 hal. 18-19.

Para ulama sepakat bahwa pinjaman yang memberikan keuntungan tambahan atau manfaat kepada pemberi pinjaman hukumnya adalah haram, terutama jika syarat tersebut tercantum dalam perjanjian. Hal ini berkaitan dengan larangan penambahan pada jumlah pinjaman pokok.

Yusuf Qurdawi Bunga yang diterima dari penyimpanan dana di bank dikategorikan sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam. Riba atau bunga didefinisikan sebagai tambahan nilai yang disyaratkan atas pokok modal, yang diperoleh tanpa adanya usaha atau kerja keras dari pihak pemberi modal. Tambahan ini merupakan kelebihan dari pokok modal yang diperoleh secara pasif, tanpa keterlibatan dalam aktivitas usaha. Selain itu, bunga juga dipandang sebagai keuntungan atas modal yang tidak melibatkan partisipasi dalam risiko kerugian, tidak bergantung pada pendapatan yang fluktuatif, dan tidak melibatkan proses jual beli. Hal ini bisa disamakan dalam masalah koperasi pinjaman (*qardh*) bahwa jika di dalam transaksinya mengandung riba.¹⁴

Adapun menurut Wahbah az-Zuhaily dalam al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh menyampaikan:

“Bunga bank adalah haram. Riba atau bunga bank adalah riba nasi'ah, baik bunga itu rendah maupun berganda. (Hal itu) karena

¹⁴ Muhammad Syarif Hidayatullah, *Perbankan Syari'ah* (Banjarbaru: CV Dreamedia, 2017), hal. 32.

kegiatan utama bank adalah memberikan utang (pinjaman) dan menerima utang (pinjaman)".¹⁵

2. Dalil Al-Qur'an dan Hadis Mengenai Akad *Qardh*

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“siapa yang mampu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak” (Q.S Al-Hadid : 11)

Ayat ini menunjukkan bahwa pengeluaran harta di jalan Allah bukan merupakan suatu bentuk kerugian, melainkan merupakan bentuk investasi spiritual yang bernilai tinggi dan berdampak jangka panjang, baik di dunia maupun di akhirat. Apabila dilakukan dengan niat yang tulus dan metode yang sesuai dengan etika Islam, maka amal seperti *qardh hasan* tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan derajat spiritual seseorang, tetapi juga berpotensi menjadi sebab dihapuskannya dosa serta memperoleh kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT.¹⁶

b. Hadits

¹⁵ Nainggolan, *Perbankan Syariah Indonesia*, hal. 35.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2009), volume 13 hal. 420.

حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْمَسْقَلَانِيِّ ، تَنَا يَعْلَى . تَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيْرٍ ، عَنْ قَيْسِ ابْنِ رُوْحِي ؛ قَالَ : كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ أَدْنَانَ يُفْرِضُ عَلَقْمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ ، فَقَضَاهُ ، فَكَأَنَّ عَلَقْمَةَ غَضِبَ ، فَمَكَتْ أَشْهَرًا ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ : أَفْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَائِي . قَالَ : نَعَمْ . وَكَرَامَةً . يَا أُمَّ عُنْتَبَةَ ! عَلَى تِلْكَ الْحَرِيْطَةِ الْمَحْتُمَةِ الَّتِي عِنْدَكَ ، جَاءَتْ بِهَا . فَقَالَ : أَمَا وَاللَّوَالِيهَا لَتَرَاهُمُكَ الَّتِي فَضَيْتَنِي مَا حَرَّكَتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا ، قَالَ : فَلَيْلَهُ أَبُوكَ مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي؟ قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنْكَ ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ مِنِّي ؟ قَالَ : سَمِعْتُكَ تَذْكُرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُفْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً¹⁷

Ya'la meriwayatkan kepada kami, Sulaiman bin Yusair meriwayatkan dari Qais bin Rahi bahwa Sulaiman bin Adhnan pernah meminjamkan seribu dirham kepada Alqamah untuk keperluannya. Setelah Alqamah menerima uang tersebut, dia menagihnya dengan tegas hingga akhirnya Sulaiman membayar. Tampak seolah-olah Alqamah merasa marah, lalu ia pergi selama beberapa bulan. Kemudian, Alqamah datang kembali dan meminta seribu dirham untuk keperluannya. Sulaiman menjawab, “Ya, dengan kehormatan. Wahai Am 'Utbah! Bawalah surat tertulis yang kau miliki.” Alqamah berkata, “Demi Allah, itu surat yang sudah kau bayar, dan aku tidak mengambil sedikit pun dari jumlahnya.” Sulaiman bertanya, “Lalu, mengapa kau melakukan hal ini padaku?” Alqamah menjawab, “Karena aku mendengar sesuatu darimu.” Sulaiman bertanya, “Lalu, mengapa kau melakukan hal ini padaku?” Alqamah menjawab, “Karena aku mendengar sesuatu darimu.” Sulaiman menanyakan, “Apa yang kau dengar dariku?” Alqamah berkata, “Aku mendengar kamu menyampaikan dari Ibn Mas’ud bahwa Nabi Muhammad ﷺ bersabda: ‘Seorang Muslim yang meminjamkan kepada Muslim lain sebanyak dua kali, maka salah satunya akan dicatat sebagai sedekah.

حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ تَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ . تَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ . تَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ . تَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ

¹⁷ Muhammad Al-Hafizh Abu, *Sunan Ibn Majah* (Dar Al-kutub Al-Islamiyyah, 2000), jilid III hal. 812.

أَنَسِ ابْنَ مَالِكٍ ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا : الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا . وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشَرَ . فَقُلْتُ : يَا جِبْرِيْلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ ؟ قَالَ : لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ ، وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ¹⁸

"Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Abdul Karim, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Khalid. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Hatim, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Khalid. Telah menceritakan kepada kami Khalid bin Yazid bin Abi Malik, dari ayahnya, dari Anas bin Malik; ia berkata: Rasulullah bersabda: Aku melihat pada malam Isra'ku di pintu surga tertulis: Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali lipat, dan pinjaman dilipatgandakan delapan belas kali. Maka aku bertanya: Wahai Jibril, mengapa pinjaman lebih baik daripada sedekah? Dia menjawab: Karena orang yang meminta (sedekah) meminta dalam keadaan memiliki, sedangkan orang yang meminjam tidak meminjam kecuali karena kebutuhan."

syarah hadist pertama

قَوْلُهُ : (فَقَالَ أَمَا إِنَّهَا وَاللَّهِ لَدَرَاهِمُكَ) يَفْتَحُ كَافِ الْخِطَابِ عَلَى أَنَّهُ خِطَابٌ لِعَلْقَمَةَ لَا لِأُمِّ عُبَيْبَةَ (عَلَى مَا فَعَلَتْ بِي) أَيُّ : مِنَ الْإِشْتِدَادِ فِي التَّقَاضِي مَعَ أَنَّكَ مَا كُنْتَ مُحْتَاجًا إِلَى الدَّرَاهِمِ (قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ) أَيُّ : أَرَدْتُ أَنْ أُقْرِضَكَ مَرَّةً ثَانِيَةً فَأَنَالَ هَذَا الْفَضْلَ ، وَفِي الزَّوَائِدِ هَذَا إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ ؛ لِأَنَّ قَيْسَ بْنَ رُوْمِيٍّ مَجْهُولٌ وَسُلَيْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ وَيُقَالُ : ابْنُ مُنْبِرَةَ وَيُقَالُ : ابْنُ شُقَيْرٍ وَيُقَالُ : ابْنُ سُفْيَانَ وَكُلُّهُ وَاحِدٌ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَى تَضْعِيفِهِ . وَالْحَدِيثُ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ بِإِسْنَادٍ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ¹⁹

Ucapan: “Maka dia berkata: ‘Ketahuilah, demi Allah, itu memang dirhammu,’ dengan membaca huruf kāf (muḍāf ilayh) sebagai kata ganti orang kedua, menunjukkan bahwa ucapan itu ditujukan kepada ‘Alqamah, bukan kepada Ummu ‘Utbah.

¹⁸ Muhammad Al-Hafizh Abu, hal. 812.

¹⁹ as-Sindī, *Syarḥ Sunan Ibnu Mājah al-Qazwīnī*, hal. 81.

Kalimat “atas apa yang engkau perbuat terhadapku” maksudnya adalah karena sikap keras ‘Alqamah dalam menagih utang, padahal ia sendiri tidak dalam keadaan butuh terhadap dirham itu. Lalu ‘Alqamah menjawab, “Aku tidak mendengarnya darimu,” yang bermakna bahwa ia sengaja bersikap seperti itu agar bisa meminjamkan lagi suatu saat nanti dan memperoleh keutamaan pahala dari amal itu. Dalam kitab Az-Zawā'id disebutkan bahwa sanad hadis ini lemah, karena di dalamnya terdapat Qais bin Rūmī yang statusnya majhūl (tidak dikenal), dan Sulaiman bin Basyīr yang disebut juga dengan nama Ibn Munayrah, Ibn Shaqīr, atau Ibn Sufyān dan semua nama itu merujuk pada satu orang yang disepakati oleh para ulama sebagai perawi yang dha'if (lemah). Meski begitu, hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibn Hībbān dalam kitab Shahīh-nya melalui sanad yang sampai kepada Ibnu Mas'ūd.

sayarah hadist kedua

قَوْلُهُ : (لَا يُسْتَفْرَضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ) أَنَّ الْقَرْضَ وَاجِبُ الْأَدَاءِ فَلَا يَخْتَارُهُ أَحَدٌ إِلَّا بِحَاجَةٍ ، وَلَا يَخْفَى مَا بَيْنَ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثِ السَّابِقِ مِنَ التَّعَارُضِ . فِي حَاشِيَةِ السُّيُوطِيِّ قَالَ سِرَاجُ الدِّينِ الْبُلْقِينِيُّ : الْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ دِرْهَمَ الْقَرْضِ بِدِرْهَمِي صَدَقَةٍ ، لَكِنَّ الصَّدَقَةَ لَمْ يَعْدهَا شَيْءٌ ، وَالْقَرْضُ عَادِلُهُ مِنْهُ دِرْهَمٌ فَسَقَطَ مُقَابَلُهُ وَبَقِيَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ ، ا هـ . وَفِي الزُّوَائِدِ فِي إِسْنَادِهِ خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ أَبُو هَاشِمٍ الْهُمْدَانِيُّ الدَّمَشْقِيُّ ضَعَّفَهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَعِينٍ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو زُرْعَةَ وَالِدَارِقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ²⁰

Ucapannya: “Tidaklah seseorang meminta pinjaman kecuali karena kebutuhan,” maksudnya bahwa utang (pinjaman) itu wajib untuk dibayar, maka tidak sepatutnya seseorang memilih untuk berutang kecuali dalam keadaan benar-benar butuh. Tidak tersembunyi adanya semacam pertentangan antara hadis ini dan hadis sebelumnya. Dalam Hāsyiyah al-Suyūṭī disebutkan bahwa Sirāj al-Dīn al-Bulqīnī mengatakan: “Hadis ini menunjukkan bahwa satu dirham yang dipinjamkan setara dengan dua dirham sedekah, tetapi tidak ada sesuatu pun yang bisa menandingi pahala sedekah; sedangkan pinjaman hanya disetarakan dengan satu dirham dari pahala sedekah, maka yang satu gugur, dan yang tersisa adalah delapan belas (dari dua puluh dirham pahala

²⁰ as-Sindī, hal. 82.

sedekah yang disebut dalam riwayat).” Dalam Az-Zawā’id disebutkan bahwa dalam sanad hadis ini terdapat Khalid bin Yazid bin ‘Abd al-Raḥmān bin Abī Mālik, Abū Hāshim al-Hamdānī al-Dimashqī, yang dinilai lemah oleh Aḥmad, Ibn Ma‘īn, Abū Dāwūd, al-Nasā’ī, Abū Zur‘ah, al-Dāraqutnī, dan yang lainnya.

c. Fatwa tentang Akad *Qardh*

Berikut ini adalah ringkasan ketentuan berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Al-Qardh:

a) Ketentuan Umum qardh:

- a) Pinjaman diberikan kepada nasabah (muqtaridh) yang membutuhkan.
- b) Nasabah wajib mengembalikan jumlah pokok pinjaman sesuai waktu yang telah disepakati bersama.
- c) Nasabah dikenakan biaya administrasi.
- d) Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat meminta jaminan dari nasabah jika dianggap perlu.
- e) Nasabah boleh memberikan tambahan atau sumbangan secara sukarela kepada LKS, asalkan tidak tercantum dalam akad pinjaman.
- f) Jika nasabah tidak mampu melunasi sebagian atau seluruh kewajibannya sesuai waktu yang disepakati, dan LKS telah memastikan ketidakmampuan tersebut, LKS dapat:
 - g) Memperpanjang waktu pengembalian, atau Menghapus sebagian atau seluruh hutang (*write off*).

b) Sanksi

- i. Jika nasabah enggan melunasi kewajibannya bukan karena alasan ketidakmampuan, LKS dapat memberikan sanksi.
- ii. Sanksi yang diberikan bisa berupa, namun tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
- iii. Jika nilai barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus membayar sisa kewajibannya secara penuh.

c) Sumber Dana:

Dana untuk *Al-Qardh* dapat berasal dari:

- a) Modal LKS,
- b) Keuntungan LKS yang disisihkan untuk tujuan tersebut,
- c) Donasi atau infaq yang dipercayakan oleh lembaga atau individu kepada LKS.

Apabila terjadi sengketa antara pihak-pihak terkait atau Salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian memenuhi kewajiban, penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah upaya musyawarah tidak mencapai kesepakatan.²¹

²¹ Khotimah Damayanti, Rima Elya Dasuki, dan Nanang Sobarna, "Penerapan Akad Al-Qardh Pada Koperasi Pojok Syariah Cileunyi Bandung Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah* 4, no. 1 (2022): 309, hal. 300 <https://doi.org/10.32670/ecoiqtishodi.v4i1.2964>.